



**SALINAN**

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, perlu mendukung program prioritas Nasional di bidang kesehatan, salah satunya dengan upaya Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Peningkatan aktivitas fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman dan sehat.
7. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
8. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
9. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
10. Peningkatan kualitas lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan di masyarakat.
11. Peningkatan edukasi hidup sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
13. Gerakan memasyarakatkan konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.
14. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya disebut POSBINDU adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor risiko penyakit tidak menular.

## Pasal 2

GERMAS diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran berperilaku hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat.

### Pasal 3

GERMAS bertujuan untuk:

- a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
- c. menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
- d. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup GERMAS meliputi :

- a. manfaat Germas;
- b. sasaran Germas;
- c. peran Perangkat Daerah;
- d. peningkatan aktivitas fisik;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat;
- f. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- g. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- h. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- i. peningkatan edukasi hidup sehat.

### Bagian Kesatu Manfaat Germas Pasal 5

Manfaat GERMAS adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Bagian Kedua Sasaran Germas Pasal 6

Sasaran GERMAS mencakup semua organisasi perangkat daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, instansi Pemerintah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

### Bagian Ketiga Peran Perangkat Daerah Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah ikut berperan serta dalam pelaksanaan GERMAS.

- (2) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah
- (3) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Peningkatan Aktivitas Fisik  
Pasal 8

Peningkatan aktifitas fisik melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. melaksanakan senam pada setiap Hari Rabu minimal 30 (tiga puluh) menit di instansi masing-masing;
- b. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
- c. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara formal maupun nonformal;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- f. mendorong penataan sarana dan fasilitas umum yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Bagian kelima  
Peningkatan Perilaku Hidup Sehat  
Pasal 9

Peningkatan perilaku hidup sehat melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. tidak merokok di KTR;
- b. tidak minum minuman beralkohol;
- c. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
- d. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
- e. mendorong Sekolah Ramah Anak;
- f. mendorong Kampung Ramah Anak;
- g. mendorong Instansi Ramah Anak;
- h. mendorong Cuci Tangan Pakai Sabun;
- i. memperkuat fungsi Pos Pembinaan Terpadu; dan
- j. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren.

Bagian Keenam  
Penyediaan Pangan Sehat Dan Percepatan Perbaikan Gizi  
Pasal 10

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. menyediakan konsumsi snack rapat atau pertemuan minimal harus ada buah-buahan;
- b. menyediakan makan rapat atau pertemuan minimal harus ada buah-buahan dan sayuran;
- c. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- d. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar;
- e. meningkatkan produksi buah dan sayur untuk mendorong pemanfaatan pekarangan rumah agar menanam buah dan sayur;
- f. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan B2SA; dan
- g. menyediakan sarana ruang menyusui.

Bagian Ketujuh  
Peningkatan Pencegahan Dan Deteksi Dini Penyakit  
Pasal 11

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
- c. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
- d. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

Bagian Kedelapan  
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup  
Pasal 12

Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;
- b. penyediaan sarana sanitasi sekolah, madrasah dan pesantren sesuai standar;
- c. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di wilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. mengendalikan pencemaran badan air;
- f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;

- g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. memfasilitasi pengolahan air limbah.

Bagian Kesembilan  
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat  
Pasal 13

Peningkatan edukasi hidup sehat melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. menyebarkan informasi mengenai GERMAS;
- b. melaksanakan kampanye GERMAS;
- c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik;
- d. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- e. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak;
- f. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- g. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
- h. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- i. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
- j. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; dan
- k. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

BAB III  
MONITORING EVALUASI  
Pasal 14

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Forum Koordinasi GERMAS
- (2) Tim Forum Koordinasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 Mei 2019  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801117 200501 1 002

